BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Adapun tujuan dalam Perpres tersebut yaitu untuk mengantur lebih jelas mengenai pelayanan publik khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Era reformasi ini, kebutuhan masyarakat terhadap transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 1 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ketentuan perundang-undangan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang selanjutnya disebut dengan K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pada implementasi *E-Procurement,* suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs *(web site)* yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka, baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani seluruh lapisan masyarakat pengguna. Dengan *E-Procurement,* diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pengadaan barang/jasa pada pemerintahan, dalam hal ini situs *E-Procurement,* harus bersifat interaktif (minimal ada alamat *e-mail* yang secara teratur dibaca dan dibalas oleh administrator) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat juga bisa mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagi kegiatan institusi tersebut.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas menjamin peran dan partisipasi seluruh masyarakat (*stakeholders)* dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Namun, ketentuan dimaksud masih sangat perlu untuk disosialisasikan dan didorong implementasinya sehingga masyarakat menyadari dan dapat berperan secara aktif dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Masyarakat terutama lembaga-lembaga non pemerintah dapat berperan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan dari praktek-praktek yang tidak baik, seperti tender arisan, pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya, dan menggunakan metoda-metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud-maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong pemerintah, untuk segera menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan berbasis pada internet. Keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* semakin diperkuat dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dipertegas oleh Pemerintah melalui peraturan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut mengamanatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga berbagai peluang kebocoran dan kemungkinan terjadinya pemborosan keuangan negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD dapat dicegah.

Selanjutnya sejak tahun 2008 Bappenas bersama-sama dengan instansi terkait telah mengembangkan sistem *E-Procurement* yang dapat digunakan sebagai portal pengadaan nasional oleh panitia pengadaan di pusat dan daerah. Setiap instansi dapat menggunakan sistem *E-Procurement* nasional dengan mendaftarkan diri kepada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional (LPSEN) sebagai pengguna (pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan). Setiap pengguna akan diverifikasi dan diberi *username* dan *password*. Sebaliknya, setiap penyedia barang dan jasa juga dapat menggunakan sistem *e-Procurement* nasional dengan mendaftarkan diri kepada LPSEN sebagai vendor.

Sedangkan kebijakan *e-procurement* pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa. Lovelock memberikan pengertian kualitas pelayanan sebagai tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan masyarakat. Untuk memperkuat kebijakan *e-procurement* pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat, Gubernur

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing,* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perencanaan, pengembangan, dan mengimplementasikan kebijkan *E-Procurement* dalam bentuk LPSE, pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajemen trasformasi (*change management*) yang cukup komplek. Kebanyakan orang yang sangat anti dengan perubahan (*people do not like to change*). Dengan kata lain, konsep implementasi *E-Procurement* sebaiknya disertai dengan sebuah strategi transformasi yang baik dan efektif, terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan, penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (implementor) yang terlibat dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya perubahan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

akan sangat erat berkaitan dengan hal-hal semacam struktur organisasi, manusia dan budaya, kebijakan dan prosedur, ketersediaan sumber daya dan teknologi, dan hal-hal lainnya, maka beberapa prinsip pengelolaan perubahan harus dimengerti oleh para praktisi *E-Procurement.*

Fenomena yang terjadi, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan *E-Procurement.* Sumber daya merupakan permasalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan *E-Procurement,* hal tersebut didasarkan pada masih terdapatnya pegawai yang kurang memiliki kompentesi khususnya mengenai teknologi informasi. Disposisi kebijakan merupakan pada watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, dimana realitas disposisi pada LPSE diterjemahkan dengan kurang berkomitmen dan kejujuran pada implementasi kebijakan khususnya mengenai proses tender yang dilaksanakan oleh LPSE. Permasalahan berikutnya yaitu pada struktur organisasi kebijakan yang merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, fenomena yang terjadi pada strukutur birokrasi LPSE dimana terdapat beberapa aspek yang memang belum ada posedur konkrit khususnya mengenai *e-purchasing.* Hal tersebut diperparah dengan kesalahan komunikasi baik itu antar lembaga ataupun antar pelaksana kebijakan *E-Procurement*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan *E-Procurement* dengan menggunakan teori dari Edward III (1980) yang menjelaskan ukuran implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sumber daya, disposisi dan struktur organisasi khususnya dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dengan judul **Implementasi Kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana sumber daya kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana disposisi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana struktur organisasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat?

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan dijadikan bahan penulisan peneliti. Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui komunikasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sumber daya kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui disposisi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui struktur organisasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori tentang ilmu pemerintahan khususnya mengenai kualitas pelayanan publik.

2. Aspek Praktis

   a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan dan perbaikan strategi implementasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada LPSE di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di masa mendatang.

b. Aspek Pribadi

Diharapakan dapat menjadi wadah pengembangan diri dalam pelaksanaan teori-teori khususnya mengenai implementasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada LPSE di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengawasan bagi masyarakat dalam implementasi kebijakan *E-Procurement* dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada LPSE di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional